Standar Pelayanan "Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atas Permohonan Wajib Pajak"

Dasar hukum:

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
- 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- 6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

	1	
1. Persyaratan	:	1. Diajukan dengan surat permohonan
		secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
		2. Diajukan kepada Walikota melalui
		Kepala Bapenda
		3. Dikemukakan alasan yang mendukung
		pengajuan permohonan
		4. Dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi
		5. Menyertakan nomor rekening bank atas
		nama Wajib Pajak
		5 5
		6. Dalam hal Wajib Pajak menghendaki
		dilakukannya kompensasi, disertakan
		data utang pajak dan /atau pajak yang
		akan terutang atas nama Wajib Pajak
		7. Dilampiri dokumen pendukung sebagai
		berikut :
		a. Fotokopi identitas Wajib Pajak,
		dan fotokopi identitas Kuasa Wajib
		Pajak dalam hal dikuasakan.
		b. Fotokopi surat ketetapan pajak,
		STPD, atau surat keputusan lain
		yang terkait dengan bidang
		perpajakan, yang terkait dengan
		kelebihan pembayaran pajak.
		8. Surat permohonan ditandatangani oleh
		Wajib Pajak, dan dalam hal surat

		7	permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
2. Prosedur	:	2.	Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke Bapenda melalui petugas TPPD dengan membuat surat permohonan disertai alasan dan dokumen pendukung lainnya. Petugas TPPD meneliti kelengkapan berkas permohonan. Dalam hal ada kekurangan berkas permohonan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki. Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Petugas Sub Bidang Penagihan Non PBB meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
			pajak dan menuangkannya dalam Lembar Penelitian Persyaratan Pembetulan.
		5.	
		6.	Petugas Sub Bidang Penagihan Non PBB mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
		7.	Petugas Pemeriksa Pajak melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sesuai Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam
		8.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasar LHP, Petugas Sub Bidang Penagihan Non PBB menghitung jumlah pajak yang terutang dengan memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, Utang

		Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang dikonfirmasikan kepada Wajib Pajak untuk dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak. Hasil penghitungan dituangkan dalam Nota Penghitungan. 9. Berdasar Nota Penghitungan, Petugas Sub Bidang Penetapan Non PBB menerbitkan: a. SKKPP apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang b. SPb apabila jumlah pajak ang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang. 10. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui TPPD. 11. Dalam hal masih terdapat sisa pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan dipindahbukukan ke rekening bank atas nama Wajib Pajak sesuai Tata Cara Pembayaran Sisa Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak.
3. Waktu Pelayanan	:	12 (dua belas) bulan
4. Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk	:	 Surat Pemberitahuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) Surat Pemberitahuan (SPb) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
6. PengelolaanPengaduan	:	Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id

